

**PENERAPAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*  
PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH  
DI BMT WALISONGO SEMARANG**



**TUGAS AKHIR**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya  
Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

**KHOERUL BAKHRI**

**1505015007**

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**

A. TURMUDI, SH.,M.Ag

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) Eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Khoerul Bakhri

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di tempat

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudara :

Nama : Khoerul Bakhri

NIM : 1505015007

Judul : Penerapan Pembiayaan Mudharabah pada usaha kecil menengah di BMT Walisongo Semarang.

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, Desember 2018

Dosen Pembimbing



**A. TURMUDI, SH.,M.Ag**  
NIP. 19690708 200501 1004

---



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Tugas Akhir Saudara : Khoerul Bakhri

NIM : 1505015007

Judul : PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA USAHA  
KECIL MENENGAH DI BMT WALISONGO SEMARANG

Telah dimonaqosahan oleh Dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan Lulus dengan predikat Cumlaude / Cukup / Cukup baik, pada tanggal 23 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 24 Juli 2019

Ketua Sidang

Drs. SAEKHU, M.H.  
NIP. 196901201994031004

Penguji I

RAHMAN EL JUNUSI, SE. M.M.  
NIP. 196911182000031001

Sekretaris Sidang

A. TURMUDI, SH. M.ag  
NIP. 196907082005011004

Penguji II

Drs. H. HASYIM SYARBANI, M.M.  
NIP. 195709131982031002

Pepabimbing

A. TURMUDI, SH. M.ag  
NIP. 196907082005011004

## **MOTTO**

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*

(QS. Al-Jumuah : 10)

## **PERSEMBAHAN**

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya dan kedua adik saya yang selama ini selalu memberikan do'a dan dukungan terbesar kepada saya hingga sampai padadetik ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa penulisan Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan, demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 15 Juli 2019

Deklarator



Koerul Bakhri

NIM. 1505015007

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah pada usaha kecil dan menengah di BMT Walisongo Semarang. Pembiayaan sudah umum dikenal sebagai salah satu produk unggulan lembaga keuangan syariah termasuk BMT. Pembiayaan mudharabah sebagai salah satu produk yang ada di BMT Walisongo sangat erat kaitannya dengan para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM, karena selain sebagai nasabah para pelaku usaha kecil dan menengah diharapkan dapat menjadi mitra kerja yang baik bagi BMT dengan adanya pembiayaan mudharabah yang disediakan bagi UKM oleh BMT Walisongo. Selain itu, dengan adanya pembiayaan mudharabah diharapkan dapat membantu UKM dalam mengembangkan usaha yang dijalannya.

Dalam penelitian ini, penulis memilih memfokuskan penelitian kepada penerapan pembiayaan mudharabah pada usaha kecil menengah dan juga mekanismenya menurut fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitik serta menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, dan wawancara. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwamkanisme pembiayaan mudharabah pada usaha kecil dan menengah di BMT Walisongo sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/VI/2000 hanya saja pada BMT Walisongo jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan oleh pihak BMT. Padahal menurut fatwa DSN, jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

*Kata kunci : mudharabah, BMT walisongo, UKM*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah *SubhanahuWaTa'ala*, yang senantiasa menganugerahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih mendapat ketetapan Iman dan Islam yang kita percayai dalam hati kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammada SAW, sebagai nabi akhir zaman yang telah membawa cahaya ilahi kepada umat manusia sehingga kita semua dapat memperoleh pencerahan dan mendapat keridhoan dari Sang pencipta dalam memenuhi tugas sebagai khalifah di muka bumi.

Dengan izin Allah, *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Pembiayaan Mudharabah pada Usaha Kecil dan Menengah di BMT Walisongo Semarang” untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu Perbankan Syariah di fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI) UIN Walisongo Semarang. Penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penulisan Tugas Akhir ini. Untuk itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang



3. Bapak Johan Arifin, S.Ag., MMselaku Ketua Jurusan D3 Perbankan mSyariah UIN Walisongo Semarang
4. Bapak A. Turmudi, SH., M.ag selaku Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini
5. Pimpinan BMT Walisongo beserta seluruh staff dan karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk magang dan belajar mengenai operasional kantor sebuah Lembaga Keuangan Syariah
6. Semua pihak yang tidak dapat saya satu-persatu yang telah membantu kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini

Semoga Allah *SubhanahuWaTa'ala*senantiasa memberikan balasan yang lebih baik lagi atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan, isi, bahasa, maupun analisisnya. Oleh karena itu penulis mengaharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi sempurnanya Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat untuk semua pembacanya.

Semarang, 15 Juli 2019  
Penulis

Khoerul Bakhri  
NIM. 1505015007

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Penelitian.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Baitul Mal-Tamwil (BMT)</i> .....	<b>15</b>
1. Prinsip BMT.....	19
2. Peran BMT.....	20
3. Fungsi BMT.....	21
4. Tujuan BMT.....	22
5. Visi BMT.....	23

6. Misi BMT.....	24
<b>B. Koperasi .....</b>	<b>25</b>
<b>C. Usaha Kecil Menengah (UKM) .....</b>	<b>26</b>
<b>D. Pembiayaan .....</b>	<b>30</b>
1. Tujuan Kredit atau Pembiayaan .....	32
2. Fungsi Kredit atau Pembiayaan .....	32
<b>E. Mudharabah.....</b>	<b>38</b>
1. Macam – Macam <i>Mudharabah</i> .....	39
2. Syarat <i>Mudharabah</i> .....	40
3. Rukun <i>Mudharabah</i> .....	41
4. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i> .....	44
5. Prinsip – prinsip <i>Mudharabah</i> .....	45

### **BAB III PEENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI BMT WALISONGO**

<b>A. Sejarah BMT Walisongo Semarang .....</b>	<b>51</b>
1. Sejarah dan berkembangnya BMT.....	51
2. Visi dan misi .....	54
3. Lokasi kantor BMT .....	54
4. Lingkup usaha BMT .....	54
5. Produk-produk BMT.....	55
6. Struktur Organisasi .....	59
7. Uraian Tugas pada BMT.....	59
8. Perkembangan Aset BMT.....	62

B. Penerapan pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Usaha kecil menengah di BMT Walisongo.....	63
---	----

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Pembiayaan Mudharabah pada Usaha Kecil dan Menengah di BMT Walisongo Semarang.....	68
B. Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada BMT Walisongo Semarang Menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000.....	79

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
C. Penutup.....	85

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Selama ini telah diketahui bahwa Industri keuangan syariah di Indonesia sudah berkembang dengan baik dan cukup pesat, khususnya industri perbankan syariah. pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, industri perbankan syariah di Indonesia seperti mendapatkan angin segar dan memasuki era baru. Dengan undang-undang yang dimaksud perbankan syariah bukan hanya sebagai *counterpart* dari perbankan konvensional, namun juga sebagai perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya sesuai dengan kebutuhan riil nasabah yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Seperti halnya industri keuangan perbankan syariah, industri keuangan syariah non bank lainnya juga diharapkan mampu berkembang dengan pesat dalam sektor usahanya masing-masing. Hadirnya Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) yaitu Baitul Maal WaTamwil (BMT) diharapkan dapat menjadi peranan vital dalam kemajuan perekonomian masyarakat. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan menggunakan prinsip syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam

---

<sup>1</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Binamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h.203

rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum menengah kebawah. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi Baitul Tamwil (*Bait* = Rumah, *At Tamwil* = Pengembangan Harta). Jadi BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.<sup>2</sup>

BMT sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai peran yang cukup penting bagi perkembangan usaha kecil menengah kebawah di wilayah perkampungan. Sebagian besar usaha kecil yang mempunyai potensi cukup besar untuk berkembang mengalami kendala dalam mendapatkan tambahan modal dari pihak-pihak bank umum yang mempunyai prosedur terlalu panjang dan rumit. Serta adanya sistem bagi hasil diharapkan tidak membebankan masyarakat khususnya para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah salah satu bagian terpenting dari perekonomian dalam suatu negara maupun daerah guna menciptakan suatu lingkungan usaha yang kondusif, menciptakan perkembangan pembangunan dan peningkatan usaha yang berskala kecil baik dalam usaha perorangan maupun kelompok.

---

<sup>2</sup>Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 115

Usaha Kecil dan Menengah merupakan suatu bentuk usaha masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang.<sup>3</sup> Hal ini sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Serta telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia sehingga pendapatan daerah semakin merata dan semakin berkurangnya jumlah angka penganggur yang ada.

Sektor usaha kecil dan menengah pada umumnya berada di sektor tradisional dengan perkiraan resiko yang tidak lazim tersedia pada pengalaman perbankan konvensional yaitu dengan adanya riba. Sementara sistem bagi hasil justru menghindari prinsip mendapatkan untung atas kerjasama orang lain. Maka amatlah tepat jika format pengembangan Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.

Sebenarnya, banyak sekali bentuk kerja sama yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah seperti BMT dengan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) salah satunya dengan kerjasama bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah atau pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan

---

<sup>3</sup> Munadi, dkk, *Perkembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM)*, Koperasi Indonesia, 2005, h.26.

akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mundharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari shahibul maal dan keahlian dari mundharib.<sup>4</sup>Bentuk kerjasama ini tentu akan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak apabila sama-sama didasari dengan kejujuran dan kepercayaan diantara keduanya.

Dalam lembaga keuangan syariah umumnya pembiayaan terdiri dari 3 golongan yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*murabahah*), dan pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa (*Ijarah*).<sup>5</sup>Sedangkan pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil biasanya berupa pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasabah akan kebutuhan modal atau tambahan modal guna melaksanakan sebuah usaha yang produktif. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu jenis produk pembiayaan yang dimiliki dan disalurkan oleh BMTWalisongo Semarang kepada para nasabahnya untuk suatu usaha yang produktif. Adanya produk pembiayaan *mudharabah* ini sangat bagus karena dapat diberikan kepada kelompok usaha kecil

---

<sup>4</sup> Adrian sutedi, *Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Cet.ke-1, h. 70

<sup>5</sup>Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : safiria insania press, 2009, h.85-88.



dan menengah (UKM) untuk membantu mengembangkan usaha yang dimiliki.

Dari latar belakang di atas, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian mengenai peranan BMT Walisongo Semarang dalam menerapkan pembiayaan mudharabah kepada nasabahnya terutama kepada nasabah yang bergerak dalam sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan ini penulis tertarik mengambil judul penelitian “PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI BMT WALISONGO SEMARANG”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pembiayaan Mudharabah pada usaha kecil menengah di BMT Walisongo Semarang ?
2. Apakah mekanisme pembiayaan mudharabah pada BMT Walisongo Semarang sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penulisan ilmiah ini adalah:

- a. Peneliti diharapkan dapat memahami dan membandingkan antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan yang terjadi dilapangan sesungguhnya.
  - b. Peneliti dapat mengetahui mekanisme pembiayaan mudharabah pada BMT Walisongo Semarang.
  - c. Peneliti dapat memahami penerapan pembiayaan usaha kecil menengah pada BMT Walisongo Semarang.
2. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
- a. BMT Walisongo Semarang

Penelitian diharapkan bermanfaat bagi BMT Walisongo Semarang dan menjadi bahan masukan dalam peningkatan layanan pembiayaan khususnya dalam penerapan sistem penerapan pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan dalam usaha kecil menengah, sehingga akan meningkatkan anggota, kepuasan serta kepercayaan anggota dan calon anggota.

- b. Program D3 Perbankan Syariah

Dapat menjadikan bahan referensi dan tambahan informasi khususnya bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir yang berkaitan dengan implikasi pembiayaan dalam keuangan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dimas Ardiansyah dengan judul “*Implementasi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah*”

Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Pada waktu melakukan akad tidak semua nasabah memahami maksud pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasilnya. Hal ini didasarkan pada enam hal yang dijadikan tolak ukur penelitian oleh peneliti dalam mengukur tingkat pemahaman nasabah yaitu pemahaman nasabah mengenai akad pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil, pemahaman mengenai nisbah bagi hasil, pemahaman mengenai kewajiban membuat laporan perkembangan hasil usaha nasabah setiap bulan, pemahaman mengenai sistem pengelolaan modal, pemahaman mengenai kesepakatan prosentase bagi hasil, dan pemahaman penyelesaian sengketa.
2. Permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah adalah *Principal Again* yaitu terjadinya asimetris informasi. Dalam hal ini, bank sebagai *Shohibul Maal* kurang mendapat informasi tentang keadaan usaha yang dibiayainya dibandingkan nasabah sebagai *Mudharib* yang lebih banyak mengetahui mengenai usaha yang dijalankannya.
3. Permasalahan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi didalam pembiayaan produktif dengan mengoptimalkan skema bagi hasil yang ditetapkan titik. Skema bagi hasil ini berupa

---

<sup>6</sup> Dimas Ardiyansyah, *Implementasi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah (Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang)*, Malang: Universitas Brawijaya, 2013

memenuhan harapan yang diinginkan nasabah dan pihak bank. Bagi nasabah pembiayaan, nasabah berharap agar rasio bagi hasil yang ditetapkan dapat memenuhi keinginannya sehingga pihak nasabah nantinya merasa adil pada saat pendapatan yang dihasilkan dibagikan. Sedangkan, bagi pihak bank syariah pengungkapan karakter dan usaha yang jujur oleh nasabah akan menentukan rasio bagi hasil yang akan ditetapkan nantinya.

4. Langkah penyelesaian, perselisihan antara nasabah (*Mudharib*) dengan bank syariah dalam pembiayaan mudharabah lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah, apabila pembiayaan sulit bahkan sudah tidak ada harapan kembali kepada bank, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke lembaga peradilan agama atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASARNAS), sesuai dengan pilihan penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak, sebagai mana yang disebut dalam akad mudharabah.
5. Para nasabah cenderung bersikap apatis terhadap proses pembiayaan dengan akad mudharabah, mereka sebenarnya kurang paham dan mengerti mengenai bagaimana proses pembiayaan dengan akad mudharabah, bagaimana pembagian nisbah bagi hasilnya. Dibenak mereka yang terpenting dana mereka aman dan terjamin karna bank yang menaunginya dilandasi hukum Islam atau syariah. Sehingga hal ini dapat

menimbulkan masalah dikemudian hari, baik dipihak nasabah maupun di pihak bank syariah.

6. Dari ketiga bank yang diteliti ternyata memiliki formulasi yang sama dalam mengatasi permasalahan mengenai proses pembiayaan dengan akad mudharabah, meskipun dari ketiga bank ini memiliki perbedaan dalam tingkat permasalahan dan cara penanganannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah Niah Musdiana yang berjudul “*Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik)*” menunjukkan bahwa data penelitian sebagai berikut :<sup>7</sup>

Informan	Peningkatan Usaha			
	Aset Usaha	Omzet Penjualan	Pendapatan Usaha	Stabilitas Usaha
1	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Stabil
2	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Stabil
3	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Stabil
4	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Stabil

Sumber : diolah oleh peneliti 2015

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan empat orang informan yang merupakan nasabah dari BMT

---

<sup>7</sup>Rohmah Niah Musdiana, Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik), program studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis - Universitas Airlangga, 2015.

Nurul Jannah Gresik dapat disimpulkan bahwa keempat informan yang menerima pembiayaan mudharabah telah merasakan peningkatan dalam usahanya. Perubahan peningkatan usaha tersebut dilihat dari empat factor diantaranya:

1. Peningkatan Aset Usaha
2. Peningkatan Omzet Penjualan Usaha
3. Peningkatan Pendapata Usaha
4. Stabilitas Usaha

Sebagian besar usaha yang dijalankan oleh informan tersebut telah merasakan peningkatan kinerja usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah sangat efektif diberikan pada mereka yang membutuhkan modal usaha. Selain itu, penambahan modal melalui pembiayaan mudharabah yang ditujukan untuk nasabah BMT Nurul Jannah telah membrikan banyak manfaat, bukan untuk nasabah itu sendiri, tetapi juga untuk para pelanggan yang membuat kebutuhannya dapat terpenuhi, dan juga para karyawan yang akhirnya direkrut untuk membantu usaha mereka sehingga angka pengangguran pun berkurang.

## **E. Metedologi Penelitian**

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Walisongo Semarang yang beralamat di Jl Saluyo No. 2, Ruko Mijen Makmur Blok B5 Mijen Semarang.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di BMT Walisongo Semarang untuk meneliti bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah dalam Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berhubungan dengan data non angka yang bersifat deskriptif, seperti struktur organisasi perusahaan dan gambaran umum perusahaan.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam Penelitian adalah :

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi atau penjelasan tentang penerapan pembiayaan mudharabah dalam usaha kecil dan menengah pada BMT Walisongo Semarang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang perolehannya tidak dilakukan sendiri oleh peneliti tetapi diperoleh dari pihak lain. Dalam hal ini peneliti mengambil dari literatur-literatur yang ada di buku-buku yang ada hubungannya dengan penerapan pembiayaan mudharabah dan hubungan dengan usaha kecil menengah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

##### a. Wawancara

Metode Pengumpulan Data melalui wawancara dengan pengelola BMT Walisongo Semarang yaitu Manager, Teller, dan Marketing di BMT Walisongo Semarang.

##### b. Dokumentasi

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan hal-hal atau variabel berupa catatan, buku panduan, brosur dan lain-lain.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menganalisis semua data-data penelitian yang diperoleh baik observasi, wawancara dan dokumentasi yang ada, untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Metode data yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif analitik yaitu metode yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka-angka, melainkan dalam bentuk laporan dengan mendeskripsikan dan menggambarkan sistem penerapan pembiayaan mudharabah dalam usaha kecil menengah



dan mengetahui mekanisme akad mudharabah dalam BMT Walisongo Semarang.

## **F. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah pemahaman pembaca. Tugas Akhir ini akan disusun secara sistematis sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan diuraikan teori – teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM BMT WALISONGO SEMARANG**

Dalam bab ini berisi gambaran umum BMT Walisongo Semarang yang berisikan sejarah BMT Walisongo Semarang, visi dan misi, ruang lingkup usaha, struktur organisasi, serta produk- produk yang dimiliki.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi analisis tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai peranan pembiayaan mudharabah pada usaha kecil dan menengah di BMT Walisongo Semarang

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan.dari keseluruhan hasil pembahasan dan saran yang dapat disampaikan oleh penulis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Baitul Mal Wat-Tamwil* (BMT)

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah di Indonesia yang paling populer salah satunya adalah BMT. BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wa Tamwil yang merupakan lembaga keuangan syariah non-bank. Di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik Koperasi Serba Usaha (KSU) maupun Koperasi Simpan Pinjam (KSP)<sup>8</sup>

Secara bahasa *baitul mal* dibentuk dengan meng-*idhâfah*-kan kata *bait* yang artinya ‘rumah’ ke pada *al-maal* yang artinya ‘harta’. Kata *al-maal* mencakup semua jenis harta. Menurut jumhur ulama, *al-maal* adalah benda berharga seperti emas dan perak yang kemudian digunakan untuk menyebut segala yang dimiliki. Sesuatu yang sudah diketahui menurut perkataan orang Arab serta apa saja yang dikumpulkan dan dimiliki juga disebut dengan *maal*. Menurut Ibn Al-Atsir, *maal* asalnya adalah emas dan perak yang dimiliki, lalu dimutlakkan untuk menyebut semua benda-benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki. Dengan demikian, secara harfiah *baitul*

---

<sup>8</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h.126

*mal* artinya ‘rumah harta’ yaitu rumah untuk menyimpan harta berupa semua jenis benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki.<sup>9</sup>

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan – antara lain – mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.<sup>10</sup> BMT memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Berdasarkan UU RI Nomor 25 Tahun 1992, BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi karena berdasarkan undang-undang tersebut BMT pada dasarnya sama dengan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam konvensional, perbedaanya hanya terletak pada kegiatan operasionalnya yang menggunakan prinsip syariah dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.<sup>11</sup> Aspek BMT dikembangkan untuk kesejahteraan anggotanya terutama dengan penggalangan dana ZISWA (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf dll). Sifat usaha BMT yang berorientasi bisnis

---

<sup>9</sup> Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: AMZAH, 2016, h.20

<sup>10</sup> Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*, . . ., h.35

<sup>11</sup> Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, . . . , h.10

dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara profesional sehingga dapat menacapai tingkat orientasi bisnis tertinggi. Aspek bisnis menjadi kunci kesuksesan BMT karena dari sinilah BMT dapat memberikan bagi hasil yang kompetitif bagi para anggotanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.<sup>12</sup>

BMT merupakan lembaga yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme, dengan demikian, BMT menjadi sebuah organisasi yang sah dan legal.<sup>13</sup> Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawahh yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam.<sup>14</sup> Selain itu, BMT juga merupakan lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan bertugas menghimpun

---

<sup>12</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h.129

<sup>13</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, . . . , h.129

<sup>14</sup> Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta ; Prenada Media Group, 2010, h. 363

dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT). Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian.<sup>15</sup>

Sebagai lembaga keuangan dan juga lembaga ekonomi syariah, keberadaan BMT di Indonesia dipelopori oleh ide para aktivis Masjid Salman ITB, Bandung yang mendirikan Koperasi Jasa Keahlian Teknosa pada tahun 1980. Secara legal-formal, BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi. Sistem operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil.<sup>16</sup> Ciri-ciri utama kegiatan BMT adalah berorientasi pada bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat, bukan merupakan lembaga sosial tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan ZISWA bagi kesejahteraan orang banyak, ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat disekitarnya, milik masyarakat bawah bersama orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. . . , h.35

<sup>16</sup> Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. . . , h.36

<sup>17</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, . . . , h. 132

Dalam sistem operasionalnya, BMT memiliki Prinsip, Fungsi, Tujuan, serta Visi dan Misi sebagai berikut:

### **1. Prinsip**

Sebagai lembaga keuangan syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah Islam, maka BMT harus mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut, diantaranya:<sup>18</sup>

- a. Menjunjung tinggi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni antara nilai-nilai spriritual dan moral untuk menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola dan anggota dalam setiap lininya dibangun berdasarkan dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan, sehingga akan timbul rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita diantara semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.

---

<sup>18</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, . . . , h.130-131

- e. Kemandirian, kemandirian BMT berarti juga tidak harus selalu bergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan, tetapi harus senantiasa proaktif untuk menggaling dana sebanyak-banyaknya agar dapat selalu mengembangkan setiap usahanya.
- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi. Setiap pengurus dan anggota BMT harus memiliki semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan dan bekal pengetahuan (*knowledge*) yang cukup, dan kertampilan (*skill*) yang terus ditingkatkan serta didukung dengan niat (*Attitude*). Sikap profesionalisme harus dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tinggi.
- g. Istiqomah, ditunjukkan dengan konsistensi, konsekuensi, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa sehingga selalu mengalami kemajuan.

## 2. Peran BMT

BMT memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah:<sup>19</sup>

- a. Menjauhkan masyarakat dari politik ekonomi yang bersifat non Islam.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil
- c. Melepaskan ketergantungan kepada rentenir

---

<sup>19</sup> Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, . . . h. 364



- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata

Selain itu, peran BMT dalam masyarakat diantaranya adalah :

- Sebagai motor dan penggerak ekonomi masyarakat banyak
- Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam
- Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhuafa* (miskin)
- Sarana pendidikan informal untuk menunjukkan prinsip hidup yang barokah, *ahsanu 'amala*, dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.

### 3. Fungsi BMT

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu sebagai baitul mal dan baitul tamwil. Sebagai baitul mal, BMT menerima titipan dana ZIS serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak sesuai dengan peraturan dan amanat yang diterima. Sedangkan sebagai baitul tamwil, fungsi BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan

kegiatan ekonomi.<sup>20</sup> Adapun fungsi BMT di Masyarakat, adalah:<sup>21</sup>

- Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, selamat, damai dan sejahtera, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang
- Menorganisi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak
- Mengembangkan kesempatan kerja masyarakat
- Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota, memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

#### **4. Tujuan**

Tujuan dari didirikannya BMT adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Anggota BMT harus diberdayakan supaya mandiri, dengan

---

<sup>20</sup> Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. . . , h.37

<sup>21</sup> Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, . . . h. 364

menjadi anggota BMT masyarakat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.<sup>22</sup> Selain itu, adapun tujuan lain dari didirikannya BMT adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.<sup>23</sup>

## 5. Visi

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT sebagai lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota, dalam hal ini berarti ibadah dalam arti yang luas. Setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur, masing masing lembaga dapat saja merumuskan visinya sendiri, namun prinsip perumusan visi harus selalu dipegang teguh karena visi bersifat jangka panjang.<sup>24</sup> pada umumnya visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT serta POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju,

---

<sup>22</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, . . . , h. 128

<sup>23</sup> Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. . . , h.38

<sup>24</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, . . . , h. 128

berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian.<sup>25</sup>

## 6. Misi

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran dan berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan yang berlandaskan Syariah dan ridho Allah SWT. Misi BMT bukan semata-mata untuk mencari keuntungan dan laba saja, tapi harus berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil sesuai dengan prinsip ekonomi Islam terutama untuk mendorong masyarakat ekonomi kelas bawah atau mikro untuk berpartisipasi dalam simpanan dan penyertaan modal.<sup>26</sup> Misi BMT lainnya adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. . . , h.38

<sup>26</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, . . . , h. 127-128

<sup>27</sup> Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. . . , h.38

## B. Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris ‘*cooperation*’ atau bahasa belanda ‘*coperatie*’ yang artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perorangan. Koperasi adalah badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya. Dengan demikian koperasi merupakan lembaga nirlaba yang tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan anggotanya yang sekaligus merupakan pelanggannya, keanggotannya bersifat sukarela dan tidak untuk mencari keuntungan. Dalam koperasi, terdapat tujuan yang sama, yaitu kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu misalnya dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa dan perkreditan.<sup>28</sup>

Koperasi merupakan bentuk usaha yang filosofinya berdasarkan asas tolong menolong dan kegotong royongan. Secara yuridis koperasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi, yang kemudian diganti dengan UU No. 17 Tahun 2012 tentang koperasi. Namun, undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013. Dalam rangka mengantisipasi kekosongan hukum sambil menunggu pembahasan undang-undang

---

<sup>28</sup> Afif Noor, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, h.163

koperasi yang sesuai dengan jiwa bangsa, landasan yuridis perkoperasian kembali didasarkan pada UU No. 25 Tahun 1992.<sup>29</sup>

Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, sejatinya adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berupa simpan, pinjam, investasi dan pembiayaan yang disesuaikan dengan syariat Islam (dengan pola bagi hasil). Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai *syirkah*. Lembaga ini merupakan bentuk kerjasama kemitraan kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Tentunya koperasi sangat dianjurkan dalam Islam untuk saling tolong-menolong, sebagaimana disebutkan dalam dalam surat al-maidah ayat 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya*” (QS. Al-Maidah: 02)

### C. Usaha Kecil Menengah (UKM)

Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah salah satu bagian terpenting dari perekonomian suatu Negara maupun Daerah dalam menciptakan suatu lingkungan usaha yang kondusif, menciptakan

---

<sup>29</sup> Afif Noor, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia, . . .*, h.161

pembangunan dan meningkatkan usaha yang berskala kecil baik dalam usaha perorangan maupun kelompok. Usaha Kecil Menengah merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Hal ini sangat membantu Negara atau Pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Serta telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara indonesia.

Sektor Usaha Kecil dan Menengah pada umumnya berada di sektor tradisional dengan perkiraan resiko yang tidak lazim tersedia pada pengalaman perbankan konvensional yaitu dengan adanya riba. Sementara sistem bagi hasil justru menghindari prinsip mendapatkan untung atas kerjasama orang lain. Maka amatlah tepat jika format pengembangan Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah dapat diarahkan untuk mendukung Usaha Kecil Menengah.<sup>30</sup>

Banyak ragam jenis usaha kecil menengah di Indonesia, namun secara garis besar dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu:<sup>31</sup>

- Usaha perdagangan

Contoh suatu usaha keagenan seperti agen koran/majalah, sepatu, pakaian dan lainnya. Usaha pengecer

---

<sup>30</sup> Munandi, dkk, *Perkembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM)*, Koperasi Indonesia, 2005, h.26.

<sup>31</sup> M.kwartono, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007, h.15.

seperti minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan, dan lainnya. usaha ekspor/impur seperti produk lokal dan internasional. Yang terakhir jenis usaha sektor informal seperti pengumpul barang bekas, pedagang kaki lima dan lainnya.

- Usaha pertanian

Yaitu pada sektor perkebunan seperti pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur-sayuran, dan lainnya. Usaha peternakan seperti ternak ayam petelur, susu sapi. usaha perikanan seperti darat/laut seperti tambak udang, kolam ikan dan lainnya.

- Usaha industri

Usaha dibidang industri makanan/minuman, usaha pertambangan seperti pengrajin, konveksi dan lainnya.

- Usaha jasa

Jasa konsultan, bengkel, restoran, jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan, dan lainnya.

Dari karakteristik yang melekat pada UKM yang merupakan kelebihan atau kekuatan justru menjadi penghambat perkembangannya. Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan UKM. Namun tantangan-tantangan yang dihadapi UKM dimanapun saat ini dan yang akan datang yaitu :



- Perkembangan Teknologi yang pesat

Perubahan teknologi mempengaruhi ekonomi atau dunia usaha, dari dua sisi yaitu sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, mempengaruhi metode atau pola produksi. Sedangkan sisi permintaan, yang pada awal periode setelah perubahan teknologi tersebut lebih banyak berasal dari perusahaan atau industri. Sedangkan dari permintaan masyarakat, setelah mereka diperkenalkan teknologi baru maka permintaan konsumen di pasar akan berubah.

- Persaingan semakin bebas

Yaitu penerapan sistem pasar bebas dengan pola atau sistem yang berbeda. Dengan perubahan teknologi yang berlangsung terus menerus dan perubahan selera masyarakat yang terus meningkat, maka setiap usaha kecil dan menengah ditantang apakah mereka sanggup menghadapi/ menyesuaikan usaha mereka dengan perubahan yang ada.

Harga-harga dari bahan-bahan baku serta material produksi lainnya juga mengalami peningkatan yang tajam, khususnya bahan-bahan yang diimpor. Tergantung jenis usaha atau produk yang dibuat dari pola produksi yang diterapkan, kenaikan harga produksi tersebut dapat mengakibatkan banyak

UKM gulung tikar atau paling tidak mengurangi volume produksi (laju pertumbuhan riil negatif).<sup>32</sup>

#### **D. Pembiayaan**

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>33</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Yang menjadi perbedaan*

---

<sup>32</sup> H.A.Munadi, dkk, *Perkembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM)*, penerbit: Lembaga Penerbit & publikasi Koperasi Indonesia, 2005, h.48-49.

<sup>33</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011, h.304

antara kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi lembaga keuangan konvensional keuntungan yang diperoleh berupa bunga sedangkan bagi lembaga keuangan syariah keuntungan yang diharapkan berupaimbalan atau bagi hasil.<sup>34</sup>

Seperti yang telah kita ketahui perbankan syariah memiliki fungsi sebagai *intermediary* yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada nasabahnya. Salah satu bentuk penyaluran dana dalam dunia perbankan adalah dengan memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Tak jauh berbeda dengan perbankan syariah, lembaga keuangan syariah non bank seperti BMT juga melakukan hal yang sama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT bermacam-macam tergantung jenis dan produk yang dimiliki oleh masing-masing BMT.

Dalam pembiayaan, lembaga keuangan syariah juga dapat menggunakan akad yang berbeda-beda tergantung kegunaan atau jenis pembiayaan itu sendiri (yang akan diajukan oleh nasabah). Misalnya: pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah, murabahah, musyarakah, Istishna', salam, IMBT, musyarakah mutanaqishah (MMQ) ataupun dengan menggunakan akad qardh.

---

<sup>34</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h.85

Adapun tujuan dan fungsi kredit atau pembiayaan adalah sebagai berikut.<sup>35</sup>

### **1. Tujuan kredit atau pembiayaan**

#### a. Mencari keuntungan

Dengan memberikan pembiayaan bank atau lembaga keuangan syariah lainnya dapat menyalurkan dana yang tersedia. Dan juga memperoleh keuntungan dari bagi hasil, selain itu bank juga mendapatkan biaya administrasi dari nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

#### b. Membantu usaha nasabah

Tentu saja dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah pihak bank atau lembaga keuangan syariah lainnya telah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun modal kerja.

#### c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit atau pembiayaan yang tersalurkan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti telah terjadi banyak pembangunan di berbagai sektor.

### **2. Fungsi kredit atau pembiayaan**

#### a. Meningkatkan daya guna uang

#### b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

#### c. Meningkatkan daya guna barang

---

<sup>35</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, . . . , h. 88-90

- d. Meningkatkan peredaran barang
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi
- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Terlepas dari itu, bagi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya perlu memperhatikan beberapa aspek yang dapat dianalisis dalam pembiayaan. Diantaranya:<sup>36</sup>

- 1. Aspek yuridis
- 2. Calon debitur cakap hukum
- 3. Usahanya tidak liar
- 4. Aspek pemasaran
- 5. Siklus hidup produk
- 6. Produk substitusi
- 7. Perusahaan pesaing
- 8. Tingkat kemampuan daya beli masyarakat
- 9. Program promosi
- 10. Daerah pemasarannya
- 11. Faktor musim
- 12. Manajemen pemasaran
- 13. Kontrak penjualan
- 14. Aspek tehnik

---

<sup>36</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* , . . . , h.306

15. Lokasi usaha
16. Fasilitas gedung bangunan
17. Mesin-mesin yang dipakai
18. Proses produksi
19. Aspek keuangan
20. Kemampuan memperoleh keuntungan
21. Sisa-sisa pinjaman dengan pihak lain
22. Beban rutin diluar kemampuan usaha
23. Arus kas (Cash Flow)
24. Aspek jaminan
25. Syarat-syarat jaminan
26. Syarat ekonomis
27. Syarat yuridis

Analisis pembiayaan perlu dilakukan karena memiliki tujuan untuk memenuhi jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat (nasabah) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, jasa-jasa, produksi, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk mrningkatkan taraf hidup masyarakat, dan juga untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, serta untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.<sup>37</sup> Adapun prinsip-prinsip pemberian kredit atau pembiayaan adalah dengan menilai apakah nasabah yang akan diberikan pinjaman

---

<sup>37</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, . . . , h. 305

akan benar-benar mengembalikan sutuhnya pinjaman tersebut. Penilaian ini dapat dilakukan dengan metode analisis 5C dan 7P.<sup>38</sup>

### **1. *Character***

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit atau pembiayaan benar-benar dapat dipercaya.

### **2. *Capacity***

Digunakan untuk melihat kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya menjalankan usahanya selama ini. Sehingga mampu untuk mengembalikan kredit atau pembiayaan yang telah disalurkan.

### **3. *Capital***

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laba rugi) dengan menghitung likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

---

<sup>38</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, . . . , h.95-97

#### **4. *Collateral***

Adalah jaminan yang diberikan oleh nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan dan juga harus diteliti keabsahannya.

#### **5. *Conditional***

Dalam penilaian kredit atau pembiayaan hendaknya dinilai juga mengenai kondisi ekonomi serta prospek usahanya di masa yang akan datang.

Sedangkan penilaian kredit atau pembiayaan dengan 7P adalah sebagai berikut :

##### **1. *Personality***

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

##### **2. *Party***

Yaitu mengklasifikasi nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

##### **3. *Purpose***

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah mengambil kredit atau pembiayaan, termasuk kredit atau pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah.



#### **4. *Prospect***

Yaitu kegiatan kegiatan untuk menilai kegiatan usaha nasabah di masa depan apakah menguntungkan atau tidak. Atau dengan kata lain usaha yang dijalankan akan memiliki prospek usaha yang bagus atau sebaliknya di masa depan. Hal ini penting mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai tanpa memiliki prospek bukan hanya pihak bank yang rugi, tetapi nasabah juga akan rugi.

#### **5. *Payment***

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari mana saja sumber dana untuk pengembalian kredit atau pembiayaan.

#### **6. *Profitability***

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah sama atau akan semakin meningkat.

#### **7. *Protection***

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

## E. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama bagi hasil antara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai *mudharib* (pemilik modal) dan pihak kedua sebagai *Shahibul maal* (pengelola). Secara etimologis mudharabah mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan berpergian, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. *An-nissa'* (4): 101: “*Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar shalat*”. Secara terminologis mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya. Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini: *Qiradh*, *muqaqadhah*, dan *mudharabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan yang prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), cet.ke-1, h 137.

## 1. Macam-macam *Mudharabah*

Dalam pelaksanaannya, akad *Mudharabah* dibedakan menjadi dua macam yaitu akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *mudharabah muqayyadah*.

- *Mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mundharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Jika tidak ada syarat-syarat yang ditentukan *shahibul maal*, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, *mundharib* tidak menanggung risiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggung *shahibul maal*. Akad *mudharabah muthlaqah* ini diterapkan pada tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.
- *Mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) yaitu pemilik dan (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana, misalnya hanya untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja, bank dilarang mencampurkan rekening investasi terbatas dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ulis Sa'adah, *Penerapan akad Mudharabah Simpanan Deposito* ( Tugas Akhir di BPRS Binama Semarang ), Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2014, h. 28-30

Secara syariah akad mudharabah akan sah apabila syarat dan rukun akadnya telah terpenuhi. Berikut adalah syarat dan rukun akad mudharabah diantaranya adalah :<sup>41</sup>

## 2. Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melaksanakan akad *mudharabah* yaitu :

1. Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad
  - Sanggup bertindak hukum dan sanggup diangkat sebagai orang yang berakad
  - *Shahibul maal* (pemilik dana) tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada *mudharib* dalam mengelola dananya.
2. Syarat yang terkait dengan modal
  - Modal harus berupa uang
  - Besarnya ditentukan secara jelas
  - Modal bukan merupakan pinjaman (utang)
  - Modal diserahkan langsung kepada *mudharib* dan tunai
  - Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati

---

<sup>41</sup> Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), cet.ke-1, h 138-139.

- Pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa *mudharabah*.
3. Syarat yang terkait dengan keuntungan
    - Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan
    - *Shahibul maal* siap mengambil risiko rugi modal yang dikelola.
    - Penentuan angka keuntungan dihitung dengan prosentase hasil usaha yang dikelola oleh *mudharib* berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak
    - Sebelum mengambil jumlah keuntungan, usaha *mudharabah* harus dikonversi ke dalam mata uang, dan modalnya disisihkan.
  4. *Mudharib* memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal *mudharabah*.
- 3. Persyaratan Minimum Akad pembiayaan Mudharabah menurut Fiqh**
1. Persyaratan dalam Akad

No	Kategori	Persyaratan
1	Syarat	Menggunakan judul dengan mencantumkan kata “Mudharabah”.
2	Syarat	menyebutkan hari dan tanggal

		dilakukan
3	Rukun	Menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau yang mewakilkan
4	Rukun	Menetapkan bank sebagai pemilik modal atau shahibul maal dan nasabah mudharib
5	Rukun	Mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati bagi masing-masing pihak
6	Syarat	Menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan nasabah
7	Syarat	Menyebutkan bahwa kerugian ditanggung oleh bank apabila tidak disebabkan pelanggaran akad dan bertindak melebihi kapasitas
8	Kesepakatan	Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar bagi hasil pada waktunya
9	Kesepakatan	Menetapkan kesepakatan apabila

		terjadi force majeure
10	Kesepakatan	Menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan
11	kesepakatan	Menetapkan sanksi-sanksi apabila diperlukan
12	Kesepakatan	Menetapkan badan Arbitrase syariah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa

## 2. Persyaratan Trasfer Dana

No	Kategori	Persyaratan
1	Syarat turunan	Dilakukan bank dengan mengedit kepada rekening nasabah
2	Syarat turunan	Tanda terima kasih oleh nasabah adalah tanda terima uang

## 3. Persyaratan Perhitungan Keuntungan

No	Kategori	Persyaratan
1	Kesepakatan	Menggunakan <i>real transactionari cost</i> atau <i>real cost</i> yang

		ditetapkan alco masing-masing
--	--	-------------------------------

#### 4. Rukun *Mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iah, rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang
3. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan

Menurut pasal 232 kompilasi hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut :

1. *Shahibul maal* yaitu pemilik modal
2. *Mudharib* pelaku usaha
3. Akad

Sedangkan menurut sayid sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.



## 5. Landasan hukum *mudharabah*

### a. Al Qur'an

Al-Qur'an tidak pernah berbicara langsung mengenai *mudharabah*, meskipun al-Qur'an menggunakan kata *dl-r-b*, yang darinya kata *mudharabah* diambil. Berikut ayat-ayat al-Qur'an yang mungkin memiliki kaitan dengan *mudharabah* dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum *mudharabah* yaitu Q.S Al-Muzammil ayat 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya : "... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah... (QS. Al-Muzammil: 20)"

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari QS. Muzammil: 20 sebagai dasar landaasan hukum *mudharabah* adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah*, di mana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

**b. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)**

Memutuskan ketentuan Pembiayaan adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

---

<sup>42</sup> Fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Beban operasional dibebankan kepada Mudharib
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan

**c. Ijma**

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).

**d. Qiyas**

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

Sedangkan dalam pelaksanaannya Terdapat ketentuan-ketentuan dalam muamalah mengenai akad *mudharabah* berdasarkan prinsip-prinsip *mudharabah* antara lain :<sup>43</sup>

**1. Prinsip diantara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* dalam berbagi keuntungan.**

Laba bersih didalam akad *mudharabah* harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil dan kesepakatan. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *shahibul maal* sepenuhnya dikembalikan. Semua kerugian yang terjadi dalam perjanjian bisnis harus ditutupi dengan laba sebelum hal itu ditutup dengan ekuitas *shahibul maal*.

---

<sup>43</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, h.78

## **2. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad**

Kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mudharib* menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya.

## **3. Prinsip kejelasan**

Dalam akad *mudharabah* terdapat prinsip-prinsip kejelasan yang harus ada dalam akad yaitu, dalam isi perjanjian tertulis yaitu Masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul maal*, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan jelas dan tegas.

## **4. Prinsip Kepercayaan dan Amanah**

Dalam akad *mudharabah* kepercayaan dari pihak pemilik modal merupakan unsur terpenting. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahibul maal* maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. *Shahibul maal* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila dia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

## **5. Prinsip Kehati-hatian**

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak diterapkan oleh pihak pemilik modal, maka nasabah bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika sikap kehati-hatian tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, disamping akan kehilangan keuntungan finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasinya.

### **BAB III**

## **PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI BMT WALISONGO SEMARANG**

### **A. Sejarah dan Berkembangnya BMT Walisongo Semarang**

BMT Walisongo adalah lembaga keuangan mikro milik UIN Walisongo Semarang yang akan menjadi salah satu pioneer lembaga keuangan syariah dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan ekonomi umat, serta menjadi laboratorium ekonomi syariah bagi aktivitas Akademik Fakultas FEBI UIN Walisongo. BMT Walisongo mulai beroperasi sejak tanggal 9 September 2005. Pendiri yang secara kebetulan adalah mayoritas para dosen dan karyawan fakultas syariah bermaksud mensejahterakan anggota sekaligus sebagai laboratirum bagi mahasiswa. Pendirian BMT Walisongo untuk mengimplementasikan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah dalam praktek keseharian dunia kerja pada lembaga keuangan syariah. Pengembangan usaha, koperasi selalu berusaha mengembangkan dengan penambahan anggota-anggota baru yang melibatkan masyarakat diluar kampus, sehingga keberadaan koperasi dapat dirasakan oleh semua warga masyarakat baik dari intern UIN Walisongo maupun masyarakat umum yang tergabung dalam anggota BMT Walisongo<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Hidayatul maghfiroh, *Mekanisme pembiayaan murabahah di BMT Walisongo Semarang*, Tugas akhir Fakultas Febi UIN walisongo Semarang, Tahun 2015, hal 38.

BMT Walisongo adalah Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri atas panduan atau sinergi dua lembaga yang saling mendukung yaitu Lembaga Akademik (program D3 Perbankan Syariah Fakultas FEBI UIN Walisongo ) dengan lembaga praktisi( Koperasi Simpanan Pinjam Syariah BMT BEN TAQWA Purwodadi). UIN secara Akademik menyiapkan insan perbankan yang profesional berbasis syariah. Sedangkan KSP Syariah BMT BEN TAQWA adalah Koperasi berbasis syariah yang di dunia simpan pinjam sejak tahun 1997 dengan perkembangan yang sangat pesat BMT Walisongo telah diakui dan dikukuhkan sebagai lembaga legalitas koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Kantor Pelayanan Koperasi dan UMKM oleh Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor :14119/BH/KDK.II/XI/2006 tanggal 27 November 2006.

Dalam memberikan pelayanan maksimum terhadap anggota BMT Walisongo telah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar, baik dengan lembaga perbankan , lembaga sosial, antar koperasi , dan lembaga keuangan non bank maupun yang lainnya. Dan diantaranya melakukan kerjasama dengan lembaga lain yaitu Bank Muamalah Indonesia ( BMI ), Bank Syariah Mandiri( BSM ), PT. Cahya Aqila. BMT (Baitul Maal Wa Tamwil ) adalah suatu lembaga berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al quran dan sunnah rasulnya karena berorientasi



sosial keagamaan, ia tidak dapat di manipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba (profit). terminologi baitu al –mal dan baitul tamwil. istilah al-mal dari kata bait berarti bangunan atau rumah, sedangkan al-mal artinya harta benda atau kekayaan. Jadi baitul maal berarti rumah harta benda atau kekayaan, Namun juga diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Dari istilah fiqih adalah suatu lembaga yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik berkenaan dengan pemasukan dan pengelolaan, maupun yang terkait dengan pengeluaran. sedangkan baitul tamwil berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.<sup>45</sup>

BMT memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafat yang sama yaitu dari anggota, dan untuk anggota. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992, BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi. berdasarkan UU tersebut BMT pada dasarnya sama dengan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam konvensional, perbedaannya hanya terletak pada kegiatan operasional yang menggunakan prinsip syariah dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haramnya dalam melakukan usahanya.

---

<sup>45</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 5

## **B. Visi dan Misi<sup>46</sup>**

### 1. Visi

Solusi Tepat Pembangunan dan Mengembangkan  
Ekonomi Umat Sesuai Sistem Syariah

### 2. Misi

- Pembangunan ekonomi umat dengan syistem syariah.
- Menjadikan BMT sebagai pioneer Lembaga Keuangan Syariah.
- Melayani ummat tanpa membedakan status sosial.
- Melaksanakan progam ekonomi kerakyatan secara integral dan konferhensif.
- Menjadikan BMT Walisongo Sebagai Laboratorium Praktek Ekonomii Syariah bagi aktivitas Akademik fakultas FEBI Syariah UIN Walisongo Semarang.

## **C. Lokasi Kantor BMT Walisongo Semarang**

Kantor BMT Walisongo Semarang terletak di Jl. Saluyo No.2 Ruko mijen Makmur Blok B/5, Mijen Semarang. Dan Kantor BM T Walisongo Semarang, tempat tersebut dinilai sangat strategis karena terletak di dekat pasar Mijen Semarang.tepatnya diruko-ruko belakang Pasar Mijen Semarang.

## **D. Lingkup Usaha BMT Walisongo Semarang**

Dalam melaksanakan tugasnya BMT Walisongo Semarang bergerak dibidang KJKS (koperasi Jasa Keuangan Syariah) simpan

---

<sup>46</sup>Profil BMT Walisongo

pinjam. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dijalankan yaitu penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pendanaan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah:

1. Menyalurkan modal kerja kepada berbagai golongan masyarakat.
2. Melindungi usaha kecil dari jeratan lintah darat.
3. Pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat yang kekurangan modal.
4. Mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keuangannya dengan baik.
5. Menuju kehidupan yang berkah.
6. Memajukan umat dalam melakukan kegiatan usaha.

#### **E. Produk – produk BMT Walisongo Semarang**

Berikut ini jenis –jenis produk layanan di BMT Walisongo yang ditawarkan kepada nasabah ,berupa produk simpanan atau tabungan dan produk pembiayaan.<sup>47</sup>

##### **1. Jenis produk simpanan/ tabungan ,sebagai berikut:**

###### **a. Simpanan Berjangka ( SIJANGKA )**

Produk simpanan ini di dasarkan sebagai pada prinsip syariah dengan menggunakan akad *Wadi'ah Yadhamanah* dan *Mudharabah*, simpanan yang istimewa ini

---

<sup>47</sup> Hidayatul maghfiroh, *Mekanisme pembiayaan murabahah di BMT Walisongo Semarang . . .*, h. 45-49

ditunjukkan kepada masyarakat ( anggota) yang ingin menginvestasikan dannya jangka waktu yang relatif lama.

- Jangak waktu dan nisbah / perhitungan bagi hasil :
  1. 1 bulan Nisbah 82 : 18
  2. 3 bulan Nisbaha 80 : 20
  3. 6 bulan Nisbah 69 : 22
  4. 12 bulan Nisbah 66 : 26
- Setoran awal minimum Rp. 1.000.000,-
- Keuntungan :
  - a. Tidak dibebani biaya administrasi
  - b. Dapat dipakai jaminan pembiayaan di BMT Walisongo
  - c. Bisa dilayani dengan antar jemput tabungan

b. Simpanan Sukarela ( SIRELA )

Simpanan yang hebat ini merupakan simpanan anggota yang berdasarkan akad *Wadi'ah Yadhamanah* dan *Mudharabah*. Atas se ijin penitip dana yang di simpan pada rekening. Si rela dapat dimanfaatkan oleh BMT.

- a. Penarikan maupun penyeteroran dari produk sirela dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat atau sewaktu –waktu.
- b. Setoran awal minimum Rp. 20.000,-
- c. Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-

- d. Perhitungan bagi hasil dihitung persaldo rata-rata harian, dengan Nisbah 20 : 80

Keuntungan :

- a. Tidak di bebani biaya administrasi
- b. Dapat diambil sewaktu- waktu
- c. Bisa dilayani dengan antar jemput tabungan.

## 2. Produk Pembiayaan

BMT Walisongo memberikan pelayanan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah (anggota), akad pembiayaan antara lain yaitu Akad Murabahah dan Bai' Bithaman Ajil (BBA). Akad Murabahah dan Bai' Bitsaman Ajil biasanya digunakan untuk investasi (Jual Beli).

### a. Al-Murabahah

Yaitu transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, karakteristiknya adalah penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

### b. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mundharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil

keuntungan dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad.

c. Bai' Bitshaman Ajil

Bai' bitsaman ajil adalah kontrak murabahah dimana barang yang di perjual belikan diserahkan dengan segera, sedangkan barang tersebut di bayar dengan dikemudian hari secara angsuran (istallment defered payment). pembiayaan BBA adalah pembiayaan yang diberikan kepada modal (investasi).

Persyaratan untuk pengajuan pembiayaan adalah:

- Tujuan penggunaan dana dan tidak menyimpang dari syariat islam.
- Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- Foto copy kartu keluarga (KK).
- Foto copy Akta Nikah.
- Foto copy STNK dan BPKB ( kendaraan).
- Foto copy SPPT dan Sertifikat (tanah ).
- Melampirkan pas fotho suami dan istri 1 lembar.
- Bersedia di survey.
- Jaminan milik sendiri.

Selain dari kegiatan diatas BMT Walisongo Semarang juga melayani jasa pembayaran online berbagai macam tagihan bulanan seperti pembayaran listrik, telephon, dll.

## **F. Sturktur Organisasi**

Adapun susunan pengurus atau struktur organisasi di BMT Walisongo Semarang adalah sebagai berikut:

### **1. Badan Pengurus**

- Ketua : Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A.  
Sekretaris : Dr. Imam Yahya, M.A.  
Bendahara : Dra. Hj. Siti mujibatun, M.Ag.

### **2. Dewan Syariah :**

- Ketua : Drs. H. Muhyiddin. M.Ag  
Anggota : Dr. H.M. Nafis Junalia, M.A

### **3. Susunan Karyawan BMT Walisongo Semarang**

- Manager : Drs. Nuryanto  
Teller : Hafidhoh, SE  
Pembukuan : Sumiyati, SEI  
Marketing : Ekowati, SEI  
Marketing : Heru Setyawan, SEI

## **G. Uraian Tugas pada BMT Walisongo Semarang**

### ***a. Manager***

Tugas dan tanggung jawab :

- Bertanggung jawab atas operasionalnya dan pelayanan di BMT tersebut.
- Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran.
- Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenangnya.

- Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan serta pemberhentian karyawan.
- Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

Wewenang :

- Memimpin rapat untuk memberikan keputusan pengajuan pembiayaan.
- Menyetujui atau menolak secara tertulis pengajuan pembiayaan secara musyawarah dengan alasan-alasan yang jelas.
- Menyetujui atau menolak untuk pencairan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang.

***b. Teller***

Tugas dan tanggung jawab :

- Memberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat, cermat dan ramah.
- Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
- Bertanggung jawab atas kecocokan saldo akhir uang tunai pada box teller diakhir hari.
- Menerima, menyusun serta berhitung secara hati-hati setiap setoran tunai, tarikan tunai dan sebagainya dari para nasabah untuk disimpan.



- Mengatur dan menyimpan pengeluaran uang berdasarkan tarikan tunai dari nasabah.
- Menanda tangani formulir-formulir serta slip setoran tunai dari nasabah.

**c. *Accounting***

Tugas dan tanggung jawab :

- Mengatur dan mengkoordinasikan semua hasil aktiva dan kegiatan operasional.
- memeriksa bukti-bukti kelengkapan transaksi pembukuan dan kebenaran pencatatan transaksi.
- Melakukan proses distribusi revenue secara bulanan, dan hasilnya diimplementasikan dalam perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito.
- Melakukan penyusunan laporan keuangan berkala dan laporan keuangan lainnya.
- Melaksanakan tugas-tugas pembukuan lainnya.

**d. *Marketing***

Tugas dan tanggung jawab :

- Menerapkan strategis dan pola-pola tertentu dalam rangka menghimpun dana masyarakat.
- Memastikan target funding tercapai sesuai dengan rencana.
- Melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukan.

- Menghimpun informasi dan mendata peluang-peluang untuk mengakses dana dari pihak/ lembaga yang dapat bekerja sama.
- Menjaga amanah yang diberikan dan menjaga nama baik BMT Walisongo Semarang.

#### **H. Perkembangan Asset di BMT Walisongo**

Perkembangan asset BMT Walisongo dari tahun 2005 berdirinya hingga sampai sekarang berjalan dengan baik dan berkembang dengan sangat sehat, baik pertumbuhan, pelayanan maupun pengelolaan.

<b>Produk</b>	<b>Total Nasabah</b>
SIMPANAN	1770
PEMBIAYAAN	308

Dengan ini BMT Walisongo Semarang perkembangan sudah sehat dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan sudah dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, yang hasilnya BMT Walisongo Semarang berada pada kriteria Sehat. Dalam beberapa indikator keuangan tercapai dengan baik seperti aset

di BMT Walisongo Semarang telah mencapai target 106,77% ,pembiayaan 101% dan pencapaian SHU setelah pajak mencapai 112%.

### **I. Penerapan Pembiayaan Mudharabah pada Usaha Kecil Menengah di BMT Walisongo**

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan pembiayaan dengan menggunakan akad-akad. Salah satunya adalah akad pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan yang digunakan sebagai kerjasama sebuah usaha dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha dengan perolehan bagi hasil atas kesepakatan bersama. Dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, namun jika terjadi kelalaian pengelola maka menjadi tanggung jawab pengelola. Lembaga keuangan syariah pada BMT Walisongo terdapat akad pembiayaan *mudharabah*. Keberadaan BMT Walisongo menjadi salah satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya bagi masyarakat daerah Mijen dan sekitarnya yang membutuhkan modal dalam mendirikan usahanya. Masyarakat yang menjalankan usaha, merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mulai progres sangat baik dalam pengembangan ekonomi.

BMT Walisongo dalam menjalankan programnya mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat. Namun produk unggulan di BMT Walisongo adalah produk pembiayaan *mudharabah* yang diperuntukkan bagi

masyarakat Mijen dan sekitarnya dalam menjalankan usahanya mulai dari usaha kecil hingga usaha menengah. Pembiayaan yang diperuntukkan bagi sektor kecil dan menengah seperti sektor pertanian, industri, perdagangan, nelayan, serta para pedagang kecil. Pada BMT Walisongo mayoritas Nasabahnya adalah pedagang pasar, karena tempatnya begitu strategis dengan pasar Mijen. Oleh karena itu, dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kemajuan ekonomi serta memperkuat daya saingnya.

1. Proses penyaluran Pembiayaan Mudharabah pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di BMT Walisongo adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>
  - a. Calon nasabah datang untuk menunjukkan pembiayaan di BMT Walisongo Semarang.
  - b. Calon nasabah mengisi formulir serta menyerahkan data-data yang dibutuhkan oleh pihak BMT Walisongo.
  - c. Kemudian pihak BMT akan mensurvei usaha yang dimiliki oleh calon nasabah dan tempat tinggalnya dengan lengkap.
  - d. Admin pembiayaan menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Nuryanto, manager di bmt walisongo pada tanggal 19 November 2018

- e. Setelah dianalisis, admin pembiayaan menyusun usulan pengajuan pembiayaan yang diserahkan kepada Manager BMT Walisongo Semarang.
  - f. Pimpinan menyetujui dan memutuskan pembiayaan yang diberikan sebatas maksimum dan selebihnya atas persetujuan direksi dan komite.
  - g. Jika pengajuan tidak akan disetujui maka akan ditolak.
  - h. Jika pengajuan pembiayaan akan disetujui oleh pihak bank maka bank akan menerbitkan SP3 dan membuat akad pembiayaan.
  - i. Kemudian calon nasabah menandatangani akad, pengikatan jaminan dan dilakukan pencairan pembiayaan.
2. Penerapan Plafond dan Jangka waktu pembiayaan Mudharabah di BMT Walisongo

Dari hasil wawancara, di BMT Walisongo penerapan plafond dan jangka waktu, bahwa pihak BMT akan memberikan pinjaman sebesar kemampuan nasabah dalam meminjam, dan batas waktu yang di berikan dari pihak BMT melihat dari jaminan yang diberikan oleh nasabah. penerapan plafond dan jangka waktu pembiayaan mudharabah di BMT Walisongo yaitu :

<b>Plafond</b>	<b>Jaminan</b>	<b>Jangka waktu</b>
1 juta	BPKB	18 bulan
2 juta	Sertifikat tanah	2 – 3 tahun

Batas waktu yang diberikan pun berbeda antara jaminan BPKB dengan sertifikat tanah, Hal tersebut dilihat dari NJOP jaminan tersebut. NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang secara wajar. Jika jaminanya berupa BPKB lambat tahun NJOP dari kendaraan akan semakin berkurang, oleh sebab itu jangka waktu yang di berikanpun akan cepat. Dan sebaliknya jika jaminanya berupa sertifikat tanah NJOPnya pun lambat tahun akan semakin mahal maka di berikan jangka waktunya pun lama.

### 3. Data pembiayaan di BMT Walisongo

Pelayanan dan data nasabah untuk kurun waktu 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut :<sup>49</sup>

<b>Bidang Simpanan</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>
Simpanan Sirela	2100	2235
Simpanan Berjangka	100	85
Mudharabah	50	65

---

<sup>49</sup> Buku RAT pembiayaan BMT Walisongo tahun 2016 - 2017

Bai' bi Tsaman Ajil	184	197
Murabahah	85	98
<b>Jumlah</b>	<b>2489</b>	<b>2676</b>

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **A. Penerapan Pembiayaan Mudharabah pada Usaha Kecil dan Menengah di BMT Walisongo Semarang**

Secara umum pembiayaan Mudharabah pada UKM di BMT Walisongo Semarang adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT kepada para nasabah atau anggota yang memiliki usaha. Pemberian pembiayaan ini dilakukan dengan harapan BMT Walisongo dapat membantu para pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya.<sup>50</sup> Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan pembiayaan dengan menggunakan akad-akad. Salah satunya adalah akad pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan yang digunakan sebagai kerjasama sebuah usaha dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha dengan perolehan bagi hasil atas kesepakatan bersama. Dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, namun jika terjadi kelalaian pengelola maka menjadi tanggung jawab pengelola.

Lembaga keuangan syariah pada BMT Walisongo terdapat akad pembiayaan *mudharabah*. Keberadaan BMT Walisongo

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Nuryanto, manager di bmt walisongo pada tanggal 19 November 2018



menjadi salah satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya bagi masyarakat daerah Mijen dan sekitarnya yang membutuhkan modal dalam mendirikan usahanya. Masyarakat yang menjalankan usaha, merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mulai progres sangat baik dalam pengembangan ekonomi. BMT Walisongo dalam menjalankan programnya mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat. Namun produk unggulan di BMT Walisongo adalah produk pembiayaan *mudharabah* yang diperuntukkan bagi masyarakat Mijen dan sekitarnya dalam menjalankan usahanya mulai dari usaha kecil hingga usaha menengah. Pembiayaan yang diperuntukkan bagi sektor kecil dan menengah seperti sektor pertanian, industri, perdagangan, nelayan, serta para pedagang kecil. Pada BMT Walisongo mayoritas Nasabahnya adalah pedagang pasar, karena tempatnya begitu strategis dengan pasar Mijen. Oleh karena itu, dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kemajuan ekonomi serta memperkuat daya saingnya.

**a. Mekanisme pengajuan pembiayaan mudharabah**

Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:


1. Nasabah datang mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada BMT Walisongo Semarang yang akan diterima *Costemer Service* atau *Account Officer*. Dengan

menyerahkan fotocopy identitas seperti KTP, KK, Akta Buku Nikah, Rekening Listrik, Telepon, serta fotocopy barang jaminan yang akan di jaminkan dan dilampirkan foto suami istri 1 lembar.

2. Petugas atau AO akan melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pembiayaan yang akan dibutuhkan untuk barang produktif atau konsumtif.
3. Pihak BMT Walisongo Semarang yang diwakili *Account Officer* melakukan survey dan wawancara ke lapangan, mengecek keadaan sebenarnya nasabah, mengecek secara fisik agunan nasabah kemudian membuat laporan survey serta menganalisa pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
4. *Account Officer* menyerahkan laporan survey tersebut kepada komite, serta melakukan rapat dengan komite untuk menganalisa kelayakan nasabah dan jaminannya.
5. Setelah ada keputusan untuk menyetujui pembiayaan nasabah, *Account Officer* meminta nasabah untuk melengkapi dokumen perjanjian pembiayaan, surat pengikatan jaminan, persetujuan suami istri ,kemudian dituangkan dalam surat perjanjian, jika telah disepakati dilakukan akad pembiayaan akad murabahah. Bank menyerahkan dana talangan kepada nasabah, Administrasi pembiayaan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen nasabah yang diperlukan.

6. Terjadi akad perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan BMT Walisongo Semarang
7. Pencairan dana pembiayaan yang dilakukan oleh *Teller* yang diambil oleh nasabah.
8. Mulai aktifnya pembiayaan Mudharabah.

**b. Alur Pembiayaan yang diterapkan di BMT Walisongo Semarang**



Keterangan :

- a. Calon nasabah datang untuk menunjukkan pembiayaan di BMT Walisongo Semarang.
- b. Calon nasabah mengisi formulir serta menyerahkan data – data yang dibutuhkan oleh pihak bank.
- c. Kemudian pihak bank menyurvei usaha yang dimiliki oleh calon nasabah.
- d. Admin pembiayaan menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.
- e. Setelah dianalisis oleh admin pembiayaan menyusun usulan pengajuan pembiayaan yang diserahkan kepada Manager BMT Walisongo Semarang.
- f. Pimpinan menyetujui dan memutuskan pembiayaan yang diberikan sebatas maksimum dan selebihnya atas persetujuan direksi dan komite.
- g. Jika pengajuan tidak akan disetujui maka akan ditolak.
- h. Jika pengajuan pembiayaan akan disetujui oleh pihak bank maka bank akan menerbitkan SP3 dan membuat akad pembiayaan.
- i. Kemudian calon nasabah menandatangani akad, pengikatan jaminan dan dilakukan pencairan pembiayaan.

### **c. Prinsip Penilaian Pembiayaan pada BMT Walisongo Semarang**

Hak BMT Walisongo Semarang untuk memutuskan apakah pembiayaan yang akan diajukan tersebut layak direalisasi atau tidak. Dan mengenai agunan yang diberikan kepada pihak BMT Walisongo Semarang hanya untuk mengantisipasi apabila nantinya pembiayaan yang diberikan tersebut terjadi kemacetan. Adapun prinsip –prinsip penilaian di BMT Walisongo Semarang dilakukan dengan analisis 5C , yaitu sebagai berikut:<sup>51</sup>

#### *a. Character*

Sifat atau calon nasabah, tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan kepada bank bahwa sifat atau watak dari calon nasabah dimaksud dapat dipercaya. Karakter merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang. Penilaiannya ini sangat penting bagi BMT Walisongo Semarang dapat mengetahui sifat-sifat pribadi, cara hidup, kelakuan sehari-hari dan keadaan keluarga calon nasabah.

#### *b. Capacity*

Kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam membayar kewajiban dihubungkan dengan kemampuan

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Sumiyati, Marketing di BMT Walisongo Semarang pada tanggal 22 November 2018

nasabah dalam mengelola bisnisnya untuk memperoleh hasil laba atau menghasilkan output produk. Hal-hal ini yang dianalisis oleh BMT Walisongo Semarang untuk mengetahui dalam kemampuan nasabah adalah pengalaman dalam menggerakkan usaha, pengalaman-pengalaman dalam mengelola usaha serta faktor persaingan usaha yang dijalani serta kemampuan nasabah dalam menghasilkan output produk.

*c. Capital*

Besarnya modal yang diperlukan oleh nasabah atas rencana yang akan dibiayai bank. Dengan mengetahui besar modal yang dibutuhkan maka penyaluran dana pembiayaan akan sesuai dengan modal yang diinginkan oleh nasabah sehingga calon nasabah atas rencana yang akan dibiayai BMT Walisongo Semarang.

*d. Condition*

Merupakan penilaian kondisi ekonomi sekarang dan prediksi masa akan datang sesuai sektor atau sub sektor usaha masing-masing penilaian kondisi BMT Walisongo Semarang merupakan bagian terpenting dalam menganalisa calon nasabah, karena kita dapat mengetahui tingkat keuntungan yang diraih nasabah dan prospek kedepan dari usaha yang akan dibiayai.

*e. Collateral*

Jaminan yang berikan calon nasabah kepada BMT Walisongo Semarang sebagai perwujudan dari i'tikad baik nasabah untuk mempertanggung jawaban dan yang diterimanya. Nilai jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang akan diberikan, juga harus diteliti secara cermat. Bagi BMT Walisongo Semarang penilaian ini bertujuan untuk diharapkan bagi nasabah mau mengembalikan dana yang dipinjam sehingga tidak ada unsur melanggar dalam akad, dan keberadaan jaminan diharapkan bisa mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah (kredit macet).<sup>52</sup>

#### d. Contoh Kasus

##### 1. Contoh perhitungan pembiayaan Mudharabah.<sup>53</sup>

- Pembiayaan harian dengan jangka waktu maksimal 100 hari. Nasabah mengajukan plafond pembiayaan sebesar Rp 2.000.000,- cara perhitungannya adalah sebagai berikuut:

$$\text{Pokok angsuran} = \frac{\text{plafond}}{\text{Jangka waktu Rp 2.000.000,-}}$$

---

<sup>52</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajwali Press, 2012, h. 95

<sup>53</sup> Wawancara dengan Sumiyati, Marketing di BMT Walisongo Semarang pada tanggal 22 November 2018

$$\begin{aligned} \text{Pokok angsuran} &= \frac{\text{Plafond}}{100 \text{ hari}} \\ &= \text{Rp } 20.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil} &= \text{Plafond} \times 0,2\% \\ &= \text{Rp } 2.000.000,- \times 0,2\% \\ &= \text{Rp } 4.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total angsuran} &= \text{Pokok angsuran} + \text{bagi hasil} \\ &= \text{Rp } 20.000,- + \text{Rp } 4.000,- \\ &= \text{Rp } 24.000,- / \text{hari} \end{aligned}$$

- Pembiayaan bulanan dengan jangka waktu 1 tahun dengan plafond Rp 5.000.000,- perhitungan pembiayaan mingguan sama dengan perhitungan pembiayaan harian

$$\text{Pokok angsuran} = \frac{\text{Rp } 5.000.000,-}{1 \text{ tahun}} = \text{Rp } 417.000,-$$

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil} &= \text{Rp } 5.000.000,- \times 2\% \\ &= \text{Rp } 100.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total angsuran} &= \text{Rp } 417.000,- + \text{Rp } 100.000,- \\ &= \text{Rp } 517.000,- / \text{bulan} \end{aligned}$$

- Pembiayaan Musiman dengan jangka waktu 3 tahun dengan plafond Rp. 3.000.000,- perhitungan pembiayaan sama dengan pembiayaan harian dan bulanan hanya saja waktu dan prosentasenya yang berbeda

$$\text{Pokok angsuran} = \frac{\text{Rp. } 3.000.000,-}{6 \text{ musim}} = \text{Rp. } 500.000,-$$



Bagi hasil = Rp.3.000.000,- x 3%  
= Rp 90.000,-

Total angsuran = Rp 500.000,- + Rp 90.000,-  
= Rp 590.000,- / musim

2. Contoh Pembiayaan Angsuran Flat dengan presentase margin 2%, dan plafond sebesar Rp. 4.500.000 dengan jangka waktu selama 12 bulan.<sup>54</sup>

No	Total Angsuran	Pokok	Margin	Out Standing	Baki Debet
1.	465.000	375.000	90	5.115.000	4.125.000
2.	465.000	375.000	90	4.650.000	3.750.000
3.	465.000	375.000	90	4.185.000	3.375.000
4.	465.000	375.000	90	3.720.000	3.000.000
5.	465.000	375.000	90	3.255.000	2.625.000
6.	465.000	375.000	90	2.790.000	2.250.000
7.	465.000	375.000	90	2.325.000	2.875.000
8.	465.000	375.000	90	1.860.000	1.500.000
9.	465.000	375.000	90	1.395.000	1.125.000
10.	465.000	375.000	90	930.000	750.000
11.	465.000	375.000	90	465.000	375.000
12.	465.000	375.000	90	0	0
<b>Total</b>	<b>5.115.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>1.080.000</b>		

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Sumiyati, Marketing di BMT Walisongo Semarang pada tanggal 22 November 2018

3. Contoh Pembiayaan Angsuran Menurun dengan persentase margin 1,5 %, dan plafondnya sebesar Rp. 4.500.000 dengan jangka waktu selama 12 bulan .<sup>55</sup>

No	Pokok	CR	Estimasi Bagi Hasil	Baki Debet	Total Angsuran
1.	375.000	37.500	67.500	4.125.000	480.000
2.	375.000	37.500	61.875	3.750.000	474.375
3.	375.000	37.500	56.250	3.375.000	468.750
4.	375.000	37.500	50.625	3.000.000	463.125
5.	375.000	37.500	45.000	2.625.000	457.500
6.	375.000	37.500	39.375	2.250.000	451.875
7.	375.000	37.500	33.750	1.875.000	446.250
8.	375.000	37.500	28.125	1.500.000	440.625
9.	375.000	37.500	22.500	1.125.000	435.000
10.	375.000	37.500	16.875	750.000	429.375
11.	375.000	37.500	11.250	375.000	423.125
12.	375.000	37.500	5.625	0	418.125
	<b>4.500.000</b>	<b>450.000</b>	<b>438.750</b>		<b>5.388.125</b>

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Sumiyati, Marketing di BMT Walisongo Semarang pada tanggal 22 November 2018

## **B. Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada BMT Walisongo Semarang menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000**

Menurut Fatwa DSN memutuskan ketentuan-ketentuan pembiayaan mudharabah sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Ketentuan pembiayaan
  - a. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
  - b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
  - c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
  - d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
  - e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

---

<sup>56</sup> Dewan Syariah Nasional MU, tahun 2000, hal 3.

- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
  - g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
  - h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
  - i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
  - j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
2. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan <sup>57</sup>
- a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
  - b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

---

<sup>57</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, tahun 2000, h. 5

- c. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Jika dilihat dari ketentuan pembiayaan menurut Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000, pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Walisongo sudah sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang telah dijabarkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000. Hanya saja pada poin c dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa “Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)” sedangkan dalam pelaksanaannya di BMT Walisongo, pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT kepada nasabah atau anggotanya dalam hal ini termasuk juga para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mengenai tata cara pengembalian dana ditentukan oleh BMT sesuai dengan besarnya plafond dan karakteristik pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Begitu juga dengan pembagian keuntungan atau bagi hasil, ketentuan besaran prosentase bagi hasil keuntungan juga sudah ditentukan oleh BMT.

Umumnya, nasabah hanya mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh BMT, padahal tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini mungkin saja dapat dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat atau nasabah atau anggota dalam memahami akad mudharabah yang digunakan dalam pembiayaan yang telah diberikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan mengenai Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* pada Usaha Kecil Menengah di BMT Walisongo Semarang sebagai berikut :

##### 1. Penerapan akad *Mudharabah* di BMT Walisongo Semarang

Penerapan pembiayaan mudharabah di BMT Walisongo dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu dimulai dari pengajuan oleh nasabah, pemenuhan data-data atau dokumen, survey usaha dan jaminan, kemudian dilakukan analisis setelah itu dilakukan penyusunan usulan pembiayaan kemudian diteruskan dengan persetujuan komite apakah usulan pengajuan pembiayaan tersebut pembiayaan dapat diterima atau ditolak. Jika diterima maka akan dilakukan penerbitan surat persetujuan pembiayaan, penandatanganan akad serta pencairan dana.

##### 2. Pembiayaan Mudharabah pada usaha kecil menengah di BMT Walisongo Semarang menurut Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000.

Jika dilihat dari ketentuan pembiayaan menurut Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000, pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Walisongo sudah sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang telah dijabarkan

menurut Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000. Hanya saja pada fatwa tersebut disebutkan bahwa “Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)” sedangkan dalam pelaksanaannya di BMT Walisongo, pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT kepada nasabah atau anggotanya dalam hal ini termasuk juga para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mengenai tata cara pengembalian dana ditentukan oleh BMT sesuai dengan besarnya plafond dan karakteristik pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Begitu juga dengan pembagian keuntungan atau bagi hasil, ketentuan besaran prosentase bagi hasil keuntungan juga sudah ditentukan oleh BMT. Umumnya, nasabah hanya mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh BMT, padahal tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini mungkin saja dapat dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat atau nasabah atau anggota dalam memahami akad mudharabah yang digunakan dalam pembiayaan yang telah diberikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan pada BMT Walisongo Semarang, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-



saran yang bertujuan kebaikan dan kemajuan BMT Walisongo Semarang adalah sebagai berikut :

1. Bagi BMT Walisongo Semarang

- a. Bagi BMT Walisongo Semarang dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang terdepan dalam pendampingan usaha kecil yang mandiri.
- b. BMT Walisongo Semarang agar dapat melakukan promosi supaya lebih dekat dan masyarakat memahami berbagai produk yang ada di BMT Walisongo Semarang, khususnya dalam pembiayaan *mudharabah* untuk memberdayakan Usaha Kecil Menengah.
- c. Dapat meningkatkan layanan dan produk-produk BMT Walisongo Semarang berdasarkan operasional Syariat Islam, karena hal tersebut yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

**C. Penutup**

Alhamdulillah rasa syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, baik dari pembahasan maupun dari segi penulisannya. Semua itu karena keterbatasan penulis. Oleh karena

itu, penulis mengharapkan koreksi demi perbaikan dan penyempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini dan berharap semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Umam Khotibul, 2016, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Binamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Aziz Abdul dan Ulfah Mariyah, 2010, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta.
- Munadi, dkk, 2005, *Perkembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM)*, Koperasi Indonesia.
- Sutedi Adrian, 2009, *Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muttaqien Dadan, 2009, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : safiria insania press.
- Ardiyansyah Dimas, 2013, *Implementasi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah (Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang)*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Musdiana Niah Rohmah, 2015, *Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik)*, program studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis - Universitas Airlangga.
- Ridwan Muhammad, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.
- Huda Nurul, 2016, et.al, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: AMZAH.
- Noor Afif, 2015, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- kwartono M, 2007, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: CV Andi Offset.

Muhammad, 2011, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Kasmir, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers.

Mardani, 2015, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group.

Sa'adah Ulis, 2014, *Penerapan akad Mudharabah Simpanan Deposito ( Tugas Akhir di BPRS Binama Semarang )*, Semarang, UIN Walisongo Semarang.

Dr. Mardani, 2015, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group.

Fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

Nurhasanah Neneng, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Maghfiroh Hidayatul, 2015, *Mekanisme pembiayaan murabahah di BMT Walisongo Semarang*, Tugas akhir Fakultas Febi UIN walisongo Semarang, Tahun 2015.

Z. Wangsawidjaja, 2012 *,Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Profil BMT Walisongo

Wawancara dengan Nuryanto, manager di bmt walisongo pada tanggal 19 November 2018

Buku RAT pembiayaan BMT Walisongo tahun 2016 – 2017

Wawancara dengan Sumiyati, Marketing di BMT Walisongo Semarang  
pada tanggal 22 November 2018

Dewan Syariah Nasional MU, tahun 2000

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Data Pribadi

Nama : Khoerul Bakhri  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Dukuh Jenawi RT. 03 / RW. 04 Desa  
Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten  
Tegal  
Tempat, Tanggal lahir : Tegal, 03 Maret 1997  
Agama : Islam  
Identitas : 3328090703970002  
No. Hp : 085830819096  
Email : [khoerulbakhri@gmail.com](mailto:khoerulbakhri@gmail.com)

### B. Data Pendidikan

2003-2009 : SD N 1 Dermasuci  
2009-2012 : SMP N 02 Pangkah  
2012-2015 : MAN Babakan Lebaksiu Tegal

### C. Pengalaman Organisasi

Teater LSB Koin FEBI Walisongo : Ketua Divisi Music